

BAB V

BIDANG HUKUM, KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN KESATUAN BANGSA

5.1. UMUM

Kondisi penegakan hukum di wilayah Propinsi DKI Jakarta walaupun mulai mendapat perhatian semua pihak, tetapi belum mencapai kemajuan berarti. Disamping belum banyak produk hukum seperti Perda yang dihasilkan di era reformasi, terhadap produk-produk hukum yang ada juga belum dilakukan evaluasi apakah masih relevan dan sejalan dengan semangat reformasi serta aspirasi dan kebutuhan masyarakat Jakarta yang majemuk dan dinamis. Disamping itu, penegakan supremasi hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia secara universal masih berjalan lambat.

Disisi lain kesadaran hukum masyarakat dirasakan masih rendah, yang ditandai dengan masih banyaknya anggota masyarakat Jakarta yang melakukan pelanggaran hukum dan peraturan daerah. Keadaan ini diperburuk lagi oleh kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang masih rendah, sehingga penyelesaian masalah dengan main hakim sendiri lebih dipilih daripada penyelesaian melalui proses hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya keamanan dan ketentraman yang ada di masyarakat, lemahnya penegakan hukum akibat budaya KKN, serta masih belum tersosialisasinya peraturan perundang-undangan daerah baik sebelum maupun sesudah ditetapkan, sehingga sering menimbulkan kesalahpahaman antara masyarakat dengan penyelenggara pemerintahan daerah termasuk aparat penegak hukum.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan Propinsi DKI Jakarta yang berkesinambungan, diperlukan suasana dan iklim yang kondusif yang memungkinkan semua elemen masyarakat dapat terlibat dan berperanserta secara baik. Iklim kondusif hanya dapat dicapai bila suasana lingkungan terbebas dari berbagai gangguan keamanan, konflik sosial dan

model demonstrasi yang cenderung anarkis dan tak terkendali. Untuk itu, penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban yang konkrit dan konsisten menjadi faktor penting pula dalam mendukung iklim kondusif tadi.

Faktor lain yang sering menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum adalah masalah koordinasi antar aparat atau instansi penegak hukum sendiri. Kurangnya koordinasi tersebut mengakibatkan penyelesaian kasus-kasus hukum banyak yang terhambat. Kasus-kasus hukum yang telah diinventarisasikan oleh satu instansi kadang tidak dapat ditindaklanjuti oleh instansi lain.

Pulihnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum dapat meningkatkan kredibilitas dan kewibawaan aparat penegak hukum. Polisi bersama petugas Tramtib sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban sekaligus pengayom masyarakat harus mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, diperlukan dukungan sarana dan prasarana serta teknologi yang memadai. Disamping itu sikap mental dan perilaku aparat yang adil, profesional dan penuh pengabdian menjadi faktor bagi keberhasilan penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pembangunan hukum, ketentraman dan ketertiban umum dimaksudkan untuk menegakkan supremasi hukum serta mewujudkan masyarakat sadar hukum, taat hukum, tertib dan menghayati hak serta kewajibannya sebagai anggota masyarakat guna menumbuh- kembangkan disiplin dan tanggung jawab sosial bagi setiap warga kota Jakarta. Agar proses tersebut berjalan efektif, diperlukan dukungan baik kemampuan, keteladanan, dan kewibawaan aparat penegak hukum, maupun tersedianya sarana dan prasarana pelayanan hukum yang memadai.

5.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan dari fungsi hukum, ketentraman, ketertiban dan penanggulangan bencana, serta kesatuan bangsa adalah:

Hukum

Menata kembali seluruh peraturan perundang-undangan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan dapat mendukung perkembangan kebutuhan masyarakat pada era otonomi daerah, menegakkan supremasi hukum, meningkatkan kepastian hukum pada kegiatan perekonomian, serta mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat Jakarta termasuk aparat daerah.

Ketentraman Ketertiban dan Penanggulangan Bencana

Menciptakan kondisi kota Jakarta yang tentram, tertib dan teratur, serta menciptakan stabilitas daerah yang mantap dan dinamis sehingga dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, aktivitas masyarakat, mampu mengamankan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, termasuk kemampuan mengantisipasi penanggulangan bencana.

Kesatuan Bangsa

Menciptakan suasana kondusif yang mendukung proses penguatan kembali persatuan dan kesatuan bangsa serta mendorong proses peningkatan pemahaman mengenai hak-hak azasi manusia dan demokrasi.

5.3. STRATEGI BIDANG HUKUM, KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN KESATUAN BANGSA

Hukum

Menyusun, menata, mengembangkan, menyempurnakan dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan daerah yang mendukung sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengoptimalkan upaya-upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta meningkatkan pelayanan penegakan hukum dalam rangka memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum.

Ketentraman Ketertiban dan Penanggulangan Bencana

Mengoptimalkan sistem ketentraman, ketertiban dan perlindungan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari serta meningkatkan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan bencana dalam rangka mengurangi kerugian harta benda dan jiwa dengan dukungan sarana prasarana trantib dan penanggulangan bencana yang sesuai dengan kemajuan teknologi.

Kesatuan Bangsa

Membina rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui perwujudan sistem dan iklim kehidupan masyarakat yang demokratis dan berwawasan kebangsaan, serta melalui pembinaan hubungan antar golongan, kelompok dan lembaga kemasyarakatan yang ada.

5.4. MATRIKS BIDANG HUKUM, KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN KESATUAN BANGSA

Arah Kebijakan	Strategi	Program	Indikator Kinerja
HUKUM			
Menata kembali seluruh peraturan perundang-undangan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan dapat mendukung perkembangan kebutuhan masyarakat pada era otonomi daerah, menegakkan supremasi hukum, meningkatkan kepastian hukum pada kegiatan perekonomian, serta mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat Jakarta termasuk aparat daerah..	Menyusun, menata, mengembangkan, menyempurnakan dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan daerah yang mendukung sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengoptimalkan upaya-upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta meningkatkan pelayanan penegakan hukum dalam rangka memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum.	1. Pengembangan Peraturan Perundang-Undangn Daerah 2. Peningkatan Kesadaran Hukum	a) Tersedianya peraturan perundang-undangan daerah yang sesuai kebutuhan dan dinamika masyarakat b) Tidak terjadinya tumpang tindih/duplikasi peraturan perundangan a) Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dengan sosialisasi yang efektif melalui multi media b) Meningkatnya rasa memiliki masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan daerah c) Berkurangnya pelanggaran terhadap hukum dan peraturan daerah

		3. Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersusunnya mekanisme yang lebih baik dalam pemberian bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat b) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum c) Meningkatnya penegakan supremasi hukum di wilayah DKI Jakarta d) Menurunnya jumlah tindak kekerasan dan angka kriminalitas
Arah kebijakan	Strategi	Program	Indikator Kinerja
Ketentraman Ketertiban dan Penanggulangan Bencana			
Menciptakan kondisi kota Jakarta yang tentram, tertib dan teratur, serta menciptakan stabilitas daerah yang mantap dan dinamis sehingga dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, aktivitas masyarakat, serta mampu mengamankan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.	Mengoptimalkan sistem ketentraman, ketertiban dan perlindungan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari serta meningkatkan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan bencana dalam rangka mengurangi kerugian harta benda dan jiwa dengan dukungan sarana prasarana trantib dan penanggulangan bencana yang sesuai dengan kemajuan teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban 2. Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Trantibmas dan Penanggulangan Bencana 3. Peningkatan Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> a) Berkurangnya anarkisme massa, tawuran dan pelanggaran HAM antar kelompok masyarakat b) Meningkatnya sikap, budaya dan perilaku toleran antar berbagai suku, agama, ras dan golongan c) Meningkatnya sikap anti diskriminasi dan anti kekerasan d) Menurunnya pelanggaran lalu lintas e) Menurunnya tingkat kriminalitas f) Meningkatnya rasio jumlah petugas kamtibmas terhadap jumlah penduduk a) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal kamtibmas b) Meningkatnya rasa aman setiap anggota masyarakat dalam melakukan kegiatannya a) Tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana yang memadai dan mutakhir Meningkatnya kemampuan dan keterampilan aparat pemadam kebakaran b) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kebakaran c) Meningkatnya kualitas dan kuantitas petugas penanggulangan bencana

Lanjutan

Arah kebijakan	Strategi	Program	Indikator Kinerja
		4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Trantib dan Penanggulangan Bencana	a) Tersedianya peralatan kamtib dan penanggulangan bencana yang sesuai dengan perkembangan teknologi b) Terantisipasinya setiap gejala gangguan kamtibmas c) Meningkatnya kecepatan dan keakuratan penanganan gangguan kamtibmas dan bencana
Kesatuan Bangsa			
Menciptakan suasana kondusif yang mendukung proses penguatan kembali persatuan dan kesatuan bangsa serta mendorong proses peningkatan pemahaman mengenai hak-hak azasi manusia dan demokrasi.	Membina rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui perwujudan sistem dan iklim kehidupan masyarakat yang demokratis dan berwawasan kebangsaan, serta melalui pembinaan hubungan antar golongan, kelompok dan lembaga kemasyarakatan yang ada.	1. Pemantapan Integrasi Bangsa dan HAM 2. Pengembangan Hubungan Antar Lembaga Kemasyarakatan	a) Terciptanya integrasi bangsa yang kokoh b) Berkurangnya perkelahian/perselisihan yang bersifat partisan dan primordial b) Meningkatnya peran instansi/lembaga Pemerintah Daerah dan lembaga independen dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia a) Terciptanya stabilitas politik dan keamanan yang nyaman dan kondusif b) Terwujudnya kesamaan persepsi terhadap kejadian-kejadian di masyarakat dan terhadap hasil-hasil pembangunan